



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/109/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM 17 MIFTAHUL ULUM
Alamat Sekolah	: Jln. PTPN XII Gunung Gambir, Dusun. Lanasan, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052419001
Status Akreditasi / Tahun	: C
NPSN	: 20523788
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM MAARIF GELANG
Alamat Yayasan	: Jln. PTPN XII Afd Gunung Gambir, Dsn. Lanasan, Desa Gelang, Rt. 005 Rw. 019, Desa Gelang, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 04 Agustus 2018 / Nomor : 1
Th Berdiri Sekolah	: 14 Juli 2003
Catatan	:

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Dua Puluh Empat September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (24 September 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : 24 September 2020

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIT, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198308 1 006